



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Gedung Asisten III Komplek Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara Jl. Provinsi

KM.09 Kel. Nipah-Nipah Telp. (0542) 7211 577 76141 05427211577

dpmpstsp.penajamkab.go.id

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Dinas Penanaman Modal dan

Non Perizinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No. SK : 188.48/015/SK-DPMPTSP/IX/2020

Persyaratan

1. Softcopy surat pengantar dari unit pengelola KKN di Perguruan Tinggi
2. Softcopy proposal Kegiatan KKN : Pola/Jnesis KKN yang dilaksanakan, program/kegiatan KKN, Waktu Pelaksanaan KKN, Calon Lokasi KKN, Data IdentitascPerserta KKN, Data Identitas Penanggungjawab dan/atau Dosen pembimbing Lapangan dan KTP peserta KKN atau dokumen lain yang sah dari penanggung jawab KKN

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan kemudian menyerahkan berkas ke loket pendaftaran
2. Verifikasi berkas
3. Back Office
4. Ditetapkannya kunjungan Lokasi / Rekomendasi Teknis
5. Proses Pencetakan Izin
6. Paraf berjenjang
7. Tanda tangan Kepala DPMPTSP
8. Penyerahan Izin

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Kuliah Kerja Nyata

Pengaduan Layanan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Gedung Asisten III Komplek Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara Jl. Provinsi

KM.09 Kel. Nipah-Nipah Telp. (0542) 7211 577 76141 05427211577

dpmptsp.penajamkab.go.id

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Kepala Seksi Pengaduan, Kebijakan dan Informasi
2. E-Mail dpmptsp@penajamkab.go.id
3. Website DPMPTSP.penajamkab.go.id
4. Facebook [DPMPTSP_PPU](https://www.facebook.com/DPMPTSP_PPU)
5. Instagram [dpmtsp.ppu](https://www.instagram.com/dpmtsp.ppu)
6. Span Lapor lapor.go.id